

## Hubungan Antara Kopolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri

Nudwi Pandu Widjanarko

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li,  
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: nudwipandu@gmail.com

### Abstrak

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai lembaga baru pada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah di atur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hanya saja pembentukan Kopolnas baru dilakukan pada tahun 2006 dengan mengangkat para anggotanya dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintahan, pakar kepolisian dan tokoh masyarakat. Meski sebenarnya terlambat, masyarakat berharap pembentukan Kopolnas dapat memberikan angin segar bagi perbaikan institusi kepolisian di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Kopolnas dalam sistem Ketatanegaraan diIndonesia, untuk mengetahui kewenangan Kopolnas dalam perspektif peraturan perundang-undangan, dan untuk mengetahui hubungan antara Kopolnas dengan Presiden dalam Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Berdirinya Komisi Kepolisian Nasional dilatar belakangi adanya tuntutan dari masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Serta untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari aparaturnegara khususnya POLRI yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional menurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 adalah sebagai Komisi Negara Eksekutif yang mana berfungsi membantu Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta Penentuan calon Kapolri yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini Presiden memiliki kewenangan yang penuh untuk menentukan calon Kapolri yang akan diajukan ke DPR. Calon-calon tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional, biasanya diinventarisir oleh Kopolnas kemudian diajukan ke Presiden; selanjutnya Presiden dapat memilih satu atau lebih nama-nama yang diajukan oleh Kopolnas tersebut untuk diajukan sebagai calon Kapolri kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Namun dalam praktiknya calon kapolri yang diajukan oleh kopolnas tersebut tidak selalu dijadikan sebagai dasar dalam penentuan calon yang diajukan ke DPR oleh Presiden.

**Kata kunci:** Kopolnas, Presiden, Kapolri.

## 1. PENDAHULUAN

Secara eksplisit, penegasan lebih lanjut tentang fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada Pasal 30 ayat (2) dan (4) UUD 1945. Polri merupakan alat negara untuk pertahanan dan kedaulatan yang berada dibawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Bagi masyarakat, peran penegakan hukum oleh Polri belum benar-benar dirasakan. Pencermatan terhadap setiap hasil pengumpulan opini publik yang dilakukan Kompas sepanjang lima tahun terakhir menunjukkan ekspresi ketidakpuasan publik lebih mengemuka ketimbang apresiasi positif. Penilaian tersebut terutama terhadap kinerja kepolisian dalam memberantas korupsi dan menangani kasus-kasus yang melibatkan orang penting atau penguasa.

Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait evaluasi publik mengenai kinerja institusi demokrasi. Melalui survei tersebut, diketahui bahwa DPR, Partai Politik dan Polri, adalah tiga institusi yang mendapat tingkat kepuasan publik paling rendah. Berdasarkan kinerja Institusi Polri, sebanyak 55,9 persen menyatakan tidak puas. Hanya 35,9 persen responden yang menyatakan puas, sebanyak 8,2 persen lainnya menyatakan tidak tau.

Polisi harus menegakkan hukum dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan berdasarkan nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Polisi harus memberikan teladan kepada masyarakat dan mematuhi peraturan. Ia harus pula menjadi orang terdepan yang taat aturan. Manusia memerlukan orang-orang yang dapat memberikan jaminan ketentraman, untuk semua itulah polisi diadakan dan diperlukan.

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai lembaga baru pada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah di atur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hanya saja pembentukan Kopolnas baru dilakukan pada tahun 2006 dengan mengangkat para anggotanya dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintahan, pakar kepolisian dan tokoh masyarakat. Meski sebenarnya terlambat, masyarakat berharap pembentukan Kopolnas dapat memberikan angin segar bagi perbaikan institusi kepolisian di Indonesia. Mengingat hingga saat ini keberadaan polisi masih belum mendapatkan tempat yang layak di hati masyarakat. Terbukti dari adanya sebagian masyarakat yang memandang sebelah mata kepada polisinya, meski sebenarnya mereka juga membutuhkan.

Komisi Kepolisian Nasional bertugas (1) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (2) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk (1) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan (3) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pembentukan lembaga baru ini dimaksudkan agar dalam pembuatan kebijakan dibidang kepolisian memperoleh masukan dari unsur masyarakat. Kehadiran Kopolnas diharapkan dapat mengubah wajah kepolisian kita, yakni Kopolnas dapat menaikkan citra polisi yang semakin jelek (bad police) menjadi polisi yang baik (good police).<sup>6</sup> Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: "Hubungan Antara Kopolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri"

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Kopolnas Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 37 diatur tentang lembaga kepolisian nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kepolisian Nasional tersebut dibentuk dengan Keputusan Presiden. Dalam Pasal 38 UU tersebut ditegaskan tentang tugas Komisi Kepolisian Nasional, yaitu:

1. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara RI; dan
2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk:

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara RI, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara RI, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara RI;
2. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara RI yang profesional dan mandiri;
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut di atas, ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 yang setelah dilakukan revisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Eksistensi Kopolnas saat ini dirasakan masih belum efektif dalam upaya pengawasan terhadap kinerja Polri. Hal ini disebabkan karena dari segi pengaturan kelembagaannya masih mengandung sejumlah kelemahan.

Adapun yang menjadi persoalan kelembagaan Kopolnas, yaitu, pertama, dasar hukum pembentukannya. Kopolnas dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak diatur berdasarkan UU khusus melainkan hanya menjadi bagian pengaturan dari UU lain. Implikasinya, kekuatan hukum Kopolnas sebagai badan pengawas Polri menjadi lemah. Manakala UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut berubah, sangat mungkin Kopolnas juga berubah, berganti, atau bahkan tidak ada lagi.

UU nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa wewenang Kopolnas dalam konteks pengawasan hanya sebatas "menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden". Penjelasan UU tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keluhan antara lain penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif serta penggunaan diskresi yang keliru.

Perpres nomor 17 Tahun 2011 tidak mengatur lebih jauh tugas atau wewenang turunan dari Kopolnas dalam menjalankan wewenang UU diatas. Dari hal tersebut terlihat bahwa wewenang Kopolnas lebih mengarah pada "penerima serta penerus komplain," ketimbang lembaga pengawas yang bersifat aktif. UU bahkan Perpres tidak menyinggung sama sekali mengenai ada tidaknya wewenang komisi ini untuk mengklarifikasi pengaduan yang masuk, misalnya untuk memanggil atau meminta keterangan dari polisi yang diadukan. Karenanya sangat mungkin jika polisi nantinya akan menolak jika diminta keterangannya oleh Kopolnas.

Untuk keanggotaan Kopolnas, UU nomor 2 Tahun 2002 mengatur komposisinya terdiri dari wakil pemerintah, pakar kepolisian dan tokoh masyarakat. Perpres Nomor 17 Tahun 2011 menentukan lebih jauh wakil pemerintah yang akan ditempatkan dalam Kopolnas sebagai anggota ex-officio. Bagaimana status anggota Kopolnas tidak dijelaskan. Dengan

adanya perwakilan dari pemerintah dalam keanggotaan, bahkan otomatis sebagai pimpinan Kompolnas dapat mengakibatkan kemandirian komisi ini tidak akan sekuat komisi-komisi lainnya. Sepertinya keberadaan wakil pemerintah secara *ex officio* ini sepertinya dilandasi pemikiran bahwa fungsi utama Kompolnas bukanlah pengawasan, namun lembaga pemberi saran kepada Presiden terhadap pengangkatan Kapolri dan saran dalam rangka pengembangan kebijakan bagi kepolisian, karenanya wakil pemerintah dianggap penting untuk duduk di sana.

Anggota Kompolnas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kompolnas. Sebelum terbentuk, maka pengusulan anggota diajukan oleh Kapolri. Untuk soal pemberhentian anggota, dapat dilakukan sendiri oleh Presiden hanya dalam hal ada anggota yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau melakukan tindak pidana yang cukup serius. Pengaturan ini cukup unik mengingat begitu limitatifnya alasan bagi seorang Presiden untuk dapat memberhentikan anggota Kompolnas sebelum berakhirnya masa jabatan mereka. Meski di satu sisi hal tersebut menjamin kemandirian mereka, namun hal tersebut jelas membuka potensi untuk disalahgunakan.

Menurut Linn Hambergren, dalam bukunya *The Judicial Career in Latin America: An Overview of Theory and Experience*, pilihan ataskomposisi anggota Komisi Yudisial bisa sangat berpengaruh terhadap intervensi politik dalam proses rekrutmen. Tentu tudingan intervensi tidak hanya dapat ditujukan pada pemilihan Komisi Yudisial, namun semua komisi terbuka atas intervensi politik dalam proses pemilihannya. Pengalaman Komnas HAM juga perlu dicatat.

Dalam konteks proses seleksi anggota Kompolnas, baik UU Nomor 2 Tahun 2002 maupun Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tidak mengatur bagaimana proses seleksi harus dilakukan. Perpres hanya mengatakan bahwa untuk pertama kalinya calon anggota Kompolnas yang berasal dari unsur non-pemerintah diusulkan oleh Kapolri kepada Presiden untuk kemudian dipilih dan diangkat dan untuk proses pemilihan selanjutnya, pengusulan calon anggota Kompolnas dilakukan oleh Kompolnas sendiri. Dengan kata lain, bagaimana proses seleksi akan dilakukan dan hal mana yang akan mempengaruhi terhadap proses tersebut sangat tergantung pada diskresi Presiden dan Kompolnas. Terlihat bahwa tidak ada jaminan hukum bahwa proses seleksi anggota Kompolnas dilakukan secara transparan, akuntabel, obyektif dan partisipatif. Hal ini terbukti berimplikasi dalam proses seleksi anggota Kompolnas yang lalu. Meski telah ada upaya untuk membuat proses seleksi berjalan baik, muncul kesan kuat bahwa proses tersebut dilakukan tertutup.

Seharusnya dalam tata cara pemilihan anggota Kompolnas banyak melibatkan pihak-pihak (sebagai Panitia Seleksi) yakni pemerintah, masyarakat, praktisi, akademisi dan Mahkamah Agung. Proses ini akan mengharuskan Panitia Seleksi untuk bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Tujuan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional adalah untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (pasal 3 Perpres No.17/2011). Untuk tujuan itu, seperti tertuang dalam Perpres No.17/2011, Kompolnas memiliki kewenangan untuk:

1. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. memberikan saran dan pertimbangan lain ke presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
3. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kelemahan Kompolnas akan bertambah terkait dengan dasar hukum pembentukannya yang bersumber dari Peraturan Presiden menunjuk kebijakan tentang Kompolnas diambil dari Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kelemahan tersebut adalah terkait dengan sumber anggaran operasional Kompolnas yang disebutkan pada Pasal 40, UU No.2 Tahun 2002, yakni bahwa segala pembiayaan yang

diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kopolnas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Susunan organisasi Kopolnas menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 dibagi atas dua bagian, yakni susunan keanggotaan dan kesekretariatan Kopolnas. Keanggotaan Kopolnas terdiri dari unsur: (a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; (b) Pakar kepolisian sebanyak 3 orang; dan (c) Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya Kopolnas didukung oleh kesekretariatan yang secara hierarkis berada di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Kapolri. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekretariat dijabat oleh Perwira Tinggi Polri dan secara fungsional ia bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional dan bekerja guna mendukung kinerja dari Kopolnas. Desain seperti itu tidak cukup memadai untuk menjadikan Kopolnas sebagai institusi yang berwibawa, fungsional, dan sekaligus efektif. Dari sisi komposisi keanggotaan, Kopolnas mencerminkan perpaduan antara unsur pemerintah dan masyarakat. Sekalipun demikian, tiga orang wakil pemerintah dari sembilan orang anggota, agaknya terlalu banyak. Bila unsur pemerintah memang diperlukan, seharusnya diwakili oleh seorang saja, akan tetapi yang bersangkutan sebaiknya memiliki kewibawaan dalam bidangnya, serta mempunyai waktu dan perhatian terhadap kinerja Kopolnas. Sisanya dari unsur masyarakat yang memiliki komitmen kuat dalam hal waktu, dedikasi dan keterwakilan dalam masyarakat. Proses rekrutmen yang berlangsung selama ini, yang terkesan tergesa-gesa dan kurang memenuhi akuntabilitas eksternal, menjadikan Kopolnas tidak banyak dikenal masyarakat, dan bahkan anggota Polri sekali pun.

Oleh karena itu keanggotaan Kopolnas seyogyanya mengakomodasi kalangan yang benar-benar peduli terhadap peningkatan kinerja Polri seperti jaksa, hakim yang purna tugas, tokoh-tokoh masyarakat dan LSM. Dengan beragamnya komposisi ini, pada akhirnya diharapkan kinerja Kopolnas dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan Polri yang sesuai dengan harapan-harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, apabila dikaitkan dengan kebutuhan kinerja dari pemolisian yang demokratis maka aspek kompetensi dari anggota Kopolnas lebih baik dikedepankan dibanding dengan aspek proposionalitas.

#### **Kewenangan Kopolnas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan**

Membahas mengenai Komisi Kepolisian Nasional yang dalam fungsinya membantu Presiden dalam mengawasi kinerja Kepolisian, maka terlebih dahulu harus mengetahui definisi dari Polisi ataupun Kepolisian. Dalam hal ini Sadjijono dalam bukunya hukum kepolisian (Polri dan good governance), memaknai bahwa "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan "kepolisian" sebagai organ dan fungsi.

Sebagai organ, yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan berstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab. Sebagai fungsi yang menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang yaitu fungsi preventatif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan "tugas" intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu orde baru mengalami keterpurukan dan terkebiri kekuasanya oleh campur tangan lembaga yang terintergrasi dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tugas, fungsi dan wewenang (kekuasaan) POLRI sebagai salah satu lembaga penegak hukum banyak di campuri dan diintervensi serta adanya kerancuan dalam penempatan dan pembagian

wewenang yang menjadi kekuasaan dan tanggung jawab POLRI, sehingga dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.

Gerakan reformasi di Indonesia pada Tahun 1998 telah menimbulkan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga dilingkungan Kepolisian sesuai tuntutan masyarakat agar POLRI kembali kepada perannya sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Reformasi Kepolisian muncul sebagai agenda pokok demokratisasi dan demiliterisasi pada saat hari ABRI tanggal 5 oktober 1998 Menhankam/Pengab Jendral Wiranto mengeluarkan bahwa POLRI akan di keluarkan dari ABRI. Akhirnya pada 1 April 1999 keluar instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 tentang pemisahan POLRI dan TNI yang kemudian ditindaklanjuti pemisahan POLRI secara struktural dari ABRI.

Dari perkembangan diawal reformasi itulah kemudian dihasilkan dasardasar pengaturan tentang POLRI pada khususnya, sektor keamanan pada umumnya, yaitu ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR No. VII/MPR/2000. Secara khusus ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 mengharuskan, pembentukan Lembaga Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden di bidang Kepolisian Nasional.

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (kopolnas) merupakan salah satu bagian penting dari perkembangan mendasar yang dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), berdasarkan pasal 37 - pasal 40 UU No. 2/2002 yang kemudian di tindak lanjuti dengan PERPRES No. 17/2005. Ketentuan tentang Lembaga Kepolisian tersebut diperjelas dalam pasal 37 ayat (2) dan pasal 39 ayat (3) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI 2002), dan diwujudkan melalui Peraturan Presiden No. 17/2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. UU POLRI 2002 menyebut Lembaga tersebut dengan Komisi Kepolisian Nasional (kopolnas), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kopolnas bertugas membantu Presiden mengenai arah kebijakan POLRI serta mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.35 (pasal 37 UU No. 2/2002).

Tiga dasar hukum legal formal Komisi Kepolisian Nasional, sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Visi dan Misi Komisi Kepolisian Nasional:

1. Visi Kopolnas

Seperti halnya komisi-komisi negara lainnya kopolnas juga memiliki visi yaitu: Kopolnas yang mampu memberikan pertimbangan efektif dan terpercaya kepada Presiden dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.

2. Misi Kopolnas

- a. Memantapkan organisasi dan manajemen Kopolnas demi terwujudnya kinerja yang optimal dan dinamis.
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana guna menunjang kinerja POLRI yang ideal.
- c. Memberikan saran dan pertimbangan secara tepat dalam rangka menetapkan arah kebijakan POLRI serta pengangkatan dan atau pemberhentian Kapolri.
- d. Menyelenggarakan tata cara penerimaan dan penanganan saran dan keluhan masyarakat untuk mewujudkan POLRI yang disegani masyarakat.

Tujuan Dan Sasaran Komisi Kepolisian Nasional:

1. Tersusunnya rumusan arah kebijakan POLRI kedepan yang meliputi antara lain saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan profesionalisme dan kemandirian POLRI.
2. Terselenggaranya administrasi penerimaan dan penanganan saran dan keluhan masyarakat secara optimal dan dinamis termasuk penyampaian hasilnya kepada pengadu.

3. Siapnya Kopolnas dalam memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI.
4. Mantapnya organisasi dan manajemen Kopolnas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
5. Mantapnya sekretariat Kopolnas dalam memberikan dukungan di bidang penyelenggaraan administrasi, anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana

Sebelum membahas mengenai kedudukan lembaga negara terlebih dahulu harus mengetahui istilah kedudukan suatu lembaga negara. Dalam hal ini Philipus M. Hadjon mengartikan bahwa kedudukan lembaga negara, pertama, sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. kedua, posisi lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.<sup>36</sup> Dari pengertian ini, pengertian dapat ditekan pada posisi dari suatu lembaga negara, baik itu dibandingkan dengan lembaga negara lain maupun didasarkan pada fungsi utamanya, namun dapat ditarik pemahaman bahwa kedudukan adalah suatu posisi dan apabila itu kedudukan suatu lembaga, maka diartikan posisi dari suatu lembaga.

Dari uraian diatas, jika dilihat dari fungsi Komisi Kepolisian Nasional sebagai mana dalam Bab VI Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional maka Komisi Kepolisian Nasional merupakan komisi negara biasa yang merupakan cabang kekuasaan eksekutif yang mana pembentukannya berdasarkan ketentuan Undang-undang akan tetapi penyelenggaraannya ditujukan untuk kepentingan presiden dalam menentukan arah kebijakan Lembaga Kepolisian.

Komisi Kepolisian Nasional merupakan sebutan Lembaga Kepolisian Nasional yang eksistensinya bersamaan dengan keluarnya ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, bahwa Komisi Kepolisian Nasional dibentuk melalui Keputusan Presiden. Pada tanggal 7 Februari 2005 presiden mengeluarkan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2005 tentang komisi kepolisian nasional. Yang mana pada pasal 3 dan 4 mempertegas pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 mengatur mengenai tugas Komisi Kepolisian Nasional, kemudian pasal 4 mengatur mengenai wewenangnya. 40 Di dalam pasal 8 ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan secara jelas bahwa eksistensi Lembaga Kepolisian Nasional yang substansinya, sebagai berikut:

Ayat (1): Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Lembaga Kepolisian Nasional;

Ayat (2): Lembaga Kepolisian Nasional di bentuk oleh Presiden yang diatur oleh Undang-undang; dan

Ayat (3): Lembaga Kepolisian Nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Secara implisit Komisi Kepolisian Nasional berada diluar Lembaga Kepolisian dan berada diluar struktur organisasi, namun secara eksplisit sebagai pendamping dan memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian terutama kaitannya dengan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian.

Yang dimaksud dengan menentukan arah kebijakan adalah arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan presiden merupakan pedoman penyusunan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan POLRI. Kemudian mengenai saran dan keluhan adalah menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, pelanggaran diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya

Merujuk pada pendapatnya Philipus M. Hadjon bahwa fungsi merupakan suatu tugas dan atau wewenang, oleh karenanya dalam hal ini membahas komisi negara maka fungsi diartikan sebagai tugas dan wewenang dari komisi tersebut. Komisi Kepolisian Nasional

dibentuk untuk pertama, membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI, yaitu membentuk POLRI yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera

Sebaliknya, efektifitas pengawasan terhadap POLRI juga diragukan jika Kompolnas hanya sebatas menampung keluhan-keluhan masyarakat mengenai penegakan hukum - tahap penyelidikan dan/atau penyidikan - tanpa memiliki kewenangan untuk memberi penilaian atas tindakan Kepolisian atau diskresi Kepolisian. Betapapun pentingnya kepatuhan terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, maupun berbagai pertimbangan etik lainnya, salah satu kunci bagi penilaian masyarakat atas kinerja POLRI adalah kemampuan POLRI menjalankan fungsi pelayanan dan penegakkan hukum secara adil konsisten dan konsekwen.

Penilaian tersebut harus diberikan dengan tidak menutup kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahuinya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau bahkan korupsi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Akses ini penting karena seringkali apa yang disampaikan kepada pihak Kepolisian menjadi tidak jelas penyelesaiannya. Hal ini terjadi karena sikap solidaritas yang cukup kental dalam lingkungan polisi yang cenderung melindungi sesama anggota Kepolisian. Sedangkan pada sisi lain, masyarakat sangat berharap bahwa komisi tersebut mempunyai kewajiban untuk tidak hanya menampung tetapi juga memproses dan bahkan pendorong untuk terjadinya penegakan hukum

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk atau efektivitas dari saran yang diberikan Kompolnas, yaitu hanya sebatas rekomendasi. Hal ini menjadi suatu kelemahan karena sifat dari sebuah rekomendasi tidak lebih dari pertimbangan dan saran tindak lanjut Kompolnas kepada pihak terkait. Sedangkan dalam rangka pengawasan dan pengembangan, saran Kompolnas hendaklah mempunyai suatu dampak tertentu pada kebijakan-kebijakan POLRI. Wewenangwewenang yang terlalu sederhana ini perlu dijabarkan secara lebih rinci di dalam Perpres sehingga memerlukan pengembangan dalam rencana strategis atau program Kompolnas. Pengembangan fungsi Kompolnas ini sebaiknya menjadi arah bagi pengembangan kelembagaan Kompolnas.

Susunan organisasi Komisi Kepolisian Nasional menurut PERPRES No.17 Tahun 2005 dibagi atas dua bagian, yakni susunan keanggotaan dan kesekretariatan Komisi Kepolisian Nasional. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yakni pejabat pemerintah setingkat menteri eks officio, yang terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Pakar Kepolisian sebanyak 3 orang, dalam artian seseorang yang ahli dibidang ilmu Kepolisian; dan Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang, yakni pimpinan informal yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian. Dengan susunan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 6 orang anggota.

Dilihat dari sisi tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi semacam ini masih tidak menggembirakan. Dari sisi komposisi keanggotaan, Komisi Kepolisian Nasional mencerminkan perpaduan antara unsur pemerintah dan masyarakat. Namun tiga orang wakil pemerintah dari sembilan orang anggota, mungkin terlalu banyak. Bila unsur pemerintah memang diperlukan, seharusnya diwakili oleh seorang saja, akan tetapi yang bersangkutan sebaiknya memiliki kewibawaan dalam bidangnya, serta mempunyai waktu dan perhatian terhadap kinerja Komisi Kepolisian Nasional. Sisanya dari unsur masyarakat yang memiliki komitmen kuat dalam hal waktu, dedikasi dan keterwakilan dalam masyarakat. Tidak seperti sekarang, proses seleksinya seolah-olah agak tergesagesa, akibatnya

keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional tidak banyak dikenal masyarakat, dan bahkan anggota POLRI sekalipun.

### **Hubungan Antara Kopolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Hak prerogatif Presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain.<sup>46</sup> Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang-undang, akan tetapi banyak hal-hal lain yang harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut. Untuk itulah dalam konsep negara hukum modern sekarang ini terdapat suatu lembaga kewenangan yang disebut dengan *Freies Ermessen*, yaitu suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut.

Sebagai implikasi dari adanya asas *freies Ermessen* tersebut maka pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan atas inisiatif sendiri dalam rangka menjalankan pemerintahan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pemerintah juga dituntut untuk bersikap aktif mengambil inisiatif dalam setiap kegiatan yang mengarah kepada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah maka muncul hak prerogatif, sebagai hak istimewa untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Dalam pengangkatan Kapolri, Presiden memiliki hak dan kewenangan yang sangat besar terutama dalam pemilihan dan penetapannya. Hak Presiden dalam pemilihan Kapolri terlihat dari kewenangannya untuk menentukan calon yang akan diajukan ke DPR, dan juga terlihat pada kewenangannya dalam menentukan dan memutuskan tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan Keputusan Presiden. Demikian juga dengan penetapan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri berada di tangan Presiden. Namun hak dan kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian

Kapolri saat ini berbeda dengan hak dan kewenangannya sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan penuh terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tanpa persetujuan dari lembaga lain, kewenangan seperti inilah yang sering disebut dengan istilah hak prerogatif.<sup>49</sup> Pengertian hak prerogatif seperti inilah yang juga merupakan konsep murni dari sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi setelah reformasi, dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, kewenangan Presiden mulai dibatasi, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Perdebatan terhadap perubahan UUD 1945 menjadi sangat serius antara yang setuju melakukan perubahan dan yang tidak setuju melakukan perubahan. Kekuasaan Presiden yang diperdebatkan meliputi antara lain: masa jabatan Presiden, kekuasaan Presiden membuat perjanjian, kekuasaan Presiden mengangkat dan menerima duta, kekuasaan Presiden memberi pengampunan, kekuasaan Presiden memberi gelar, dan kekuasaan Presiden mengangkat menteri, membentuk, mengubah serta membubarkan departemen. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri menjadi bagian dari ruang lingkup perdebatan tentang kekuasaan mengangkat menteri, karena Kapolri dan Panglima TNI dianggap memiliki posisi yang setara dengan menteri, walaupun berbeda dalam banyak hal.

Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa di antara kewenangan Presiden yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas merupakan hak prerogatif Presiden, yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, hampir tidak ada kewenangan Presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun itupun dalam prakteknya masih sangat dipengaruhi oleh partai-partai pendukung atau pihak lain yang telah membuat komitmen politik dengan Presiden ketika suksesi pemilihan Presiden dan wakil Presiden berlangsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat ini di dalam UUD NRI 1945 tidak ada lagi yang benar-benar menjadi hak prerogatif Presiden yang dapat dilakukan tanpa persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, terutama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/ atau lembaga lainnya, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia berdasarkan UUD 1945, Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan sebagai "single executive". Pada pokoknya semua kekuasaan yang berasal dari rakyat dimandatkan dan didelegasikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu. Hanya saja kepentingan checks and balances sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, kekuasaan rakyat yang tercermin dalam jabatan Presiden itu dibatasi secara konstitusional dengan cara menyerahkan sebagian urusan kepada cabang-cabang kekuasaan dan institusi-institusi lainnya, seperti MPR, DPR, MK, MA, BPK, dan lembaga-lembaga atau komisi-komisi negara yang bersifat independen, termasuk POLRI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya masing-masing.

Kesimpulannya, walaupun mengangkat dan memberhentikan Kapolri adalah hal khusus Presiden namun hal tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI hal ini untuk mengontrol kerja pemerintah agar tidak semena-mena, kecuali dalam keadaan mendesak, Presiden boleh memberhentikan sementara Kapolri dengan mengangkat pelaksana tugas baru kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dari ketentuan di atas, jelaslah bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan. Jika dilihat dari ketentuan tersebut, maka Presiden dalam hal ini posisinya hanya mengajukan calon Kapolri kepada DPR, namun jika dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang, yaitu 20 (dua puluh hari) sejak diterimanya surat dari Presiden, DPR tidak juga memberikan jawaban

atas surat Presiden, maka calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden dianggap telah disetujui oleh DPR.

Dominasi eksekutif dalam membuat, melaksanakan, dan menafsirkan undang-undang menjadi begitu kuat dalam sistem politik yang executive heavy karena tidak ada lembaga yang dapat membatalkan undang-undang. Waktu itu tidak ada peluang pengujian atas undang-undang oleh lembaga yudisial dalam apa yang dikenal sebagai judicial review atau constitutional review seperti sekarang. Review atas undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif melalui legislative review atau political review, padahal lembaga tersebut didominasi oleh Presiden.

Demikian juga dengan kewenangan Presiden yang lainnya, seperti Pengangkatan pejabat-pejabat publik seperti anggota BPK (Pasal 23F UUD NRI 1945), Hakim Agung [Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945], anggota Komisi Yudisial [Pasal 24B ayat (3) UUD NRI 1945] harus dengan persetujuan DPR. Dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian harus diatur dengan undang-undang [Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945]. Dalam hal mengangkat dan menerima duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat (2) UUD NRI 1945). Dalam memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan dalam memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 UUD NRI 1945). Dalam memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 UUD NRI 1945). Sedangkan untuk pengangkatan Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945). Dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa keberadaan hak prerogatif Presiden termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur kembali dengan memasukkan sistem checks and balances. Dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus mendapat persetujuan DPR RI sebagai proses checks and balances nya. Dengan demikian, maka di samping adanya kewenangan Presiden juga ada kontrol dari lembaga DPR RI sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dikehendaki sebagai amanah reformasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Kedudukan KOMPOLNAS dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesiamenurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 adalah sebagai Komisi Negara Eksekutif yang mana berfungsi membantu Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Kewenangan KOMPOLNAS dalam perspektif peraturan perundangundangnyayaitu untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara RI, pengembangan sumberdaya manusia Kepolisian Negara RI, dan memberikan saran dan pertimbangan lain dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara RI yang professional dan mandiri, serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara RI dan kemudian menyampaikannya kepada Presiden.

Hubungan antara KOMPOLNAS dengan Presiden dalam Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesiaberdasarkan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional, biasanya diinventarisir oleh KOMPOLNAS kemudian diajukan ke Presiden; selanjutnya Presiden dapat memilih satu atau lebih nama-nama yang diajukan oleh KOMPOLNAS tersebut untuk diajukan sebagai calon Kapolri kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Namun dalam

prakteknya calon kapolri yang diajukan oleh kompolnas tersebut tidak selalu dijadikan sebagai dasar dalam penentuan calon yang diajukan ke DPR oleh Presiden. Dalam konteks ini Presiden dapat saja berpendapat lain dengan mengajukan calon lain yang tidak diajukan oleh Kompolnas dengan pertimbangan tersendiri.

## 5. REFERENSI

- Abduh, R., & Fajaruddin, F. (2021). Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(3), 170-178.
- Abduh, R., & Hanifah, I. (2020). Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System. *Randwick International of Social Science Journal*, 1(2), 271-276.
- Andryan, E. N., & Sihombing, P. M. K. R. I. (2018). Melalui Constitutional Complaint. *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, 4(2).
- Andryan, E. P., & Suhaidi, F. A. N. (2021, October). Prerogative Right of the President in Granting Pardon (Comparative Analysis on a Number of Countries). In *ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia* (p. 17). European Alliance for Innovation.
- Andryan, E. P., & Suhaidi, F. A. N. (2021, October). Prerogative Right of the President in Granting Pardon (Comparative Analysis on a Number of Countries). In *ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia* (p. 17). European Alliance for Innovation.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Astuti, M. (2020). Protection of Disappeared and Dead as a Result of War According to International Humanitarian Law and Islamic Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 53-61.
- Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency law-making in Indonesia: Between political and constitutional process. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(4), 1-7.
- Dharma, S., Hodriani, R. N., Hadiningrum, S., & Moertiono, R. J. (2021). Pancasila and multicultural values to strengthen citizens ethics in encountering global challenges. In *Empowering Civil Society in the Industrial Revolution 4.0* (pp. 135-139). Routledge.
- Faisal, F. (2019, March). STRATEGY PROMOTES GOOD BUREAUCRACY AVOID CONFLICT RESOLUTIONS. In *Proceeding: International Conference on Islamic Studies (ICIS) IAIN Ponorogo* (pp. 1-10).
- Fajriawati, F., & Harisman, H. (2020). Application of the Gallery Walk Method to Increase Activities and Learning Achievement of Law Students in Pancasila Education Courses. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 86-92.
- Hakim, N., & Sumawaty, I. (2018). Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.
- Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights to Review Policy Rules in the Perspective of Rule of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 321-330.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Kodiyat, B. A. (2017). HAK KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. *Borneo Law Review*, 1(2), 109-126.
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). umsu press.
- Lubis, T. H. (2021, December). Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 54-61).

- Moertiono, R. J. (2020). PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21.
- Moertiono, R. J. (2020, January). The Right Of Inquiry of The Representative Council. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 269-272).
- Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2020). *Ilmu Negara*. Penerbit EnamMedia.
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Pirmansyah, M. (2014). Eksistensi dewan perwakilan daerah dalam sistem bikameral di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Ramadhani, R. (2020). Buku Ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Ryan, A. R. (2019). HARMONISASI PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH SEBAGAI EFEKTIFITAS SISTEM PEMERINTAHAN. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 419-432.
- Sihombing, E. N. (2019). Pengantar Hukum Konstitusi
- Sihombing, E. N. (2020). *Hukum Tata Negara*. Penerbit EnamMedia.
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum*. Penerbit EnamMedia.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] \_Hukum Kelembagaan Negara.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu perundang-undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. PARADIGMA HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA.
- Sihombing, E. N., Widati, S., & Hadita, C. (2020). Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 88-97.
- Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42-53.
- Wajdi, F., & Andryan, A. (2020). Prerogative of the President in About the State of Emergency (Comparison of Indonesia with the United States). *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 138-150.
- Wajdi, F., & Andryan, A. (2020). Sifat Putusan Impeachment MK Terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 301-314.
- Wajdi, F., & Andryan, A. (2020). Sifat Putusan Impeachment MK Terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 301-314.
- Wajdi, F., Kodyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis of the Indonesian Government Policy on the Lockdown from the perspective of Human Rights. In *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* (pp. 418-425). Atlantis Press.
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243-252.